

## **BAB II**

### **AKAD MUDHARABAH**

#### **A. Pengertian Akad Mudharabah**

Dalam Bahasa Indonesia, akad disebut dengan perjanjian, sedangkan dalam hukum ekonomi syariah disebut dengan akad. Kata Akad berasal dari kata al-'aqd yang artinya mengikat. Menghubungkan, atau menyambung. Akad dalam pengertian Bhs Indonesia disebut kontrak, yg merupakan konsekuensi logis dari hubungan social ke dalam kehidupan manusia. Dalam hukum ekonomi syariah, akad merupakan pertemuan ijab antara pihak satu dengan pihak lainnya yang mengakibatkan hukum pada objek akad.<sup>1</sup>

Mudharabah secara istilah yaitu menyerahkan modal kepada orang yang bertransaksi agar mendapatkan keuntungan.<sup>2</sup>

Menurut PSAK 105 paragraf ke-4, Mudharabah merupakan akad kerja sama antara dua pihak di mana pihak pertama menyediakan semua dana, sedangkan pihak kedua sebagai pengelola, dan keuntungannya dibagi sesuai kesepakatan. Untuk kerugiannya akan ditanggung pengelola.<sup>3</sup>

Sudarsono mengungkapkan bahwa Mudharabah berasal dari kata *adhdharbu fi asdhi*, yang maksudnya bepergian untuk urusan dagang. Disebut dengan *qiradh* dari kata *al qardhu* yang artinya potongan, karena pemilik memotong hartanya untuk diniagakan dan mendapat untung. Secara teknisnya, Mudharabah merupakan akad kerja sama antara dua pihak di mana *shahibul maal* menyediakan seluruh modal, sedangkan yang menjadi pengelola adalah pihak keduanya. Untung dibagi sesuai kesepakatan, dan ruginya akan ditanggung oleh pengelolanya.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup>RA Evita Isretno, "*Pembiayaan Mudharabah dalam Sistem Perbankan Syariah*", (Jakarta : Cyntia Press, 2011), hal. 26

<sup>2</sup>Abdullah Al-Muslih, "*Fikih Ekonomi Keuangan Islam*", (Jakarta : Darul Haq, 2004), hal. 128

<sup>3</sup>Osmad Muthaher, "*Akuntansi Perbankan Syariah*", (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2012), hal. 148

<sup>4</sup>Naf'an, "*Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*", (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2014), hal. 113-116

Menurut pendapat Muhammad, istilah mudharabah memiliki beberapa pengertian sbb :<sup>5</sup>

1. Mazhab Hanafi

Mudharabah merupakan akad atas suatu syari'at dalam profit dengan cara penyerahan mata uang tunai kepada pengelola dengan mendapatkan sebagian dari profitnya apabila diketahui dari jumlah profitnya.

2. Mazhab Syafi'i

Mudharabah merupakan suatu akad atau perjanjian yang menaruh penyerahan dana kepada pihak lain agar melaksanakan suatu kegiatan usaha dan profit yang dihasilkan akan dibagi berdua sesuai kesepakatan

3. Mazhab Hambali

Mudharabah merupakan pemberian modal dengan jumlah tertentu secara terperinci dan keseluruhan kepada pihak lain yang akan melakukan bisnis, yang mana profitnya akan dibagi sesuai perjanjian.

Mudharabah diambil dari kta darb (usaha) di atas bumi, disebut demikian karna mudharib berhk bekerja sama bagi hasil atasusaha ddn jerih payahnya. Selain keuntungan ia juga berhak memakai modal dan menentukan tujuannya sendiri. Orang Madinah memaknai istilah ini sebagai Muqaradah di mana istilah ini diambil dari kata Qardh yang artinya menyerahkan, dengan ini pemilik modal akan menyerahkan hak atas modal miliknya kepada amil.<sup>6</sup>

Dari pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Mudharabah merupakan suatu kerjasama antara Shahibul Mal dengan Mudharib, dimana Shahibul Mal sebagai pemilik modal sedangkan Mudharib sebagai pengelola dengan tujuan untung bersama, namun kerugian hanya ditanggung oleh pengelola.

---

<sup>5</sup>Muhammad, *"Teknik Bagi Hasil Keuntungan pada Bank Syari'a"*, (Yogyakarta : UII Press, 2004), hal. 42

<sup>6</sup>Wiroso, *"Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah"*, (Jakarta : PT Grasindo, 2005), hal. 33

## B. Dasar Hukum Akad Mudharabah

Para Madzab dan Ulama' menyepakati bahwa Mudharabah hukumnya diperbolehkan berdasarkan Al-Qur'an, Hadits, ijma' dan Qiyas.<sup>7</sup>

### 1. Al-Qur'an

.....وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Yang artinya :*"Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah."*(Al-Muzzammil 20)<sup>8</sup>

Pengelola usaha atau yang disebut Mudharib merupakan sebagian orang yang melakukan perjalanan demi mencari karunia Allah SWT.

### 2. Al-Hadits

Hadits yang berkaitan dengan dengan mudharabah adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Shuhaib :

Yang artinya :*"Nabi bersabda, ada tiga hal yang mengandung berkah adalah jual beli yang ditangguhkan, melakukan qiradh (memberi modal kepada orang lain), dan mencampurkan gandum kualitas baik dengan gandum kualitas rendah untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual."*<sup>9</sup>

Pada hadits tersebut, terdapat kandungan tentang kebolehan mudharabah, seperti yang telah Nabi sabdakan, bahwa memberi modal terhadap orang lain akan membawa keberkahan.

### 3. Ijma'

Ijma' di dalam mudharabah, yaitu adanya riwayat yang menyatakan bahwa jamaah para sahabat menggunakan harta anak yatim untuk mudharabah, dimana perbuatan itu diperbolehkan oleh sahabat lainnya.

---

<sup>7</sup>Ahmad Wardi Muslich, *"Fiqh Muamalat"*, (Jakarta : AMZAN, 2010), hal. 367

<sup>8</sup>Departemen Agama RI, *"Al-Qur'an dan Terjemahnya"*, (Semarang : CV Toha Putra, 1989), hal. 990

<sup>9</sup>Fatwa DSN Indonesia No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)

#### 4. Qiyas

Mudharabah diqiyaskan dengan Al-Musaqah (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun), diantara manusia ada yang kaya ada yang miskin, yang kaya banyak yang tidak dapat mengusahakan hartanya, sedangkan yang miskin banyak yang tidak mau bekerja. Dengan adanya mudharabah diharapkan dapat memenuhi semua golongan dan untuk kemaslahatan bersama dalam memenuhi kebutuhan hidup.<sup>10</sup>

### C. Rukun dan Syarat Akad Mudharabah

#### 1. Rukun Akad Mudharabah

##### a. Pelaku (shahibul mal & mudharib)

Dalam akad mudharabah, harus ada 2 pelaku, dimana pihak pertama sebagai shahibul mal (pemilik modal), sedangkan pihak keduanya sebagai mudharib (pelaksana usaha). Jika tidak ada 2 pelaku ini, maka akad mudharabah tidak bisa terjadi.

##### b. Objek (modal & kerja)

Objek mudharabah merupakan konsekuensi dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Shahibul mal akan menyerahkan modalnya sebagai objek mudharabah, sedangkan mudharib menyerahkan kerjanya. Modal yang diserahkan bias berupa uang ataupun barang yang dapat dirinci berapa nominal uangnya, sedangkan kerja yang diberikan bias berbentuk keterampilan, keahlian, dan banyak lainnya. Jika 2 obyek ini tidak ada, akad mudharabah juga tidak bisa terjadi.

##### c. Persetujuan kedua pihak (ijab qabul)

Persetujuan kedua pihak merupakan konsekuensi dari prinsip sama-sama rela, harus rela mengikatkan diri ke dalam akad mudharabah. Shahibul mal setuju terhadap perannya untuk berkontribusi dana sedangkan mudharib juga setuju untuk berkontribusi tenaganya.

---

<sup>10</sup>Rahmat Syafei, "*Fiqh Muamalah*", (Bandung : Pustakia Ceria, 2001), hal. 224-225

d. Nisbah keuntungan

Rukun terakhir adalah Nisbah, dimana Nisbah menjadi rukun yang khas di akad mudharabah, karena tidak ada dalam akad jual-beli. Nisbah merupakan imbalan yang diterima oleh shahibul mal dan mudharib atas kontribusinya sesuai peran masing-masing, sehingga tidak ada perselisihan pembagian keuntungan.<sup>11</sup>

2. Syarat Akad Mudharabah

a. Shahibul Mal dan Mudharib

Keduanya ini harus memenuhi syarat yaitu, harus mampu melakukan transaksi yang sah secara hukum, dan keduanya harus mampu bertindak sebagai majikan dan wakil.

b. Sighat (ijab qabul)

Merupakan penawaran dan penerima harus diucapkan oleh kedua pihak untuk memperlihatkan keinginan mereka guna menyempurnakan kontrak.

c. Maal (modal)

Maal harus berbentuk uang (bukan barang), harus jelas dan diketahui jumlahnya, harus tunai bukan hutang.

d. Nisbah (keuntungan)

Merupakan jumlah kelebihan yang didapatkan dari modal yang harus dibagi secara proporsional kepada kedua pihak sesuai yang dinyatakan dalam kontrak.<sup>12</sup>

**D. Manfaat Akad Mudharabah**

1. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha meningkat.
2. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank, sehingga bank tidak pernah mengalami negative spread.
3. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow ( arus kas) usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.

---

<sup>11</sup>Adiwarman A. Karim, *"Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan"*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2011), hal. 205-206.

<sup>12</sup>Ibid, hal 206

4. Prinsip bagi hasil dalam mudharabah berbeda dengan prinsip bunga tetap, di mana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) sesuai yang disepakati berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.
5. Bank selektif dan hati-hati (prudent) mencari usaha yang benar, halal, aman, dan menguntungkan yang konkret.

#### **E. Macam-macam Akad Mudharabah**

##### **1. Mudharabah Muthlaqoh**

Merupakan bentuk kerja-sama antara shahibul maal dengan mudharib yang tanpa syarat, cakupan yang luas dan tidak dibatasi oleh apapun.<sup>13</sup>

##### **2. Mudharabah Muqayyadah**

Merupakan kebalikan dari Mudharabah Muthlaqoh, dimana Mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, tempat usaha, dan waktu, serta lainnya.<sup>14</sup>

Macam-macamnya adalah sebagai berikut :

##### **a. Al mudharabah Muqayyadah on Balance Sheet**

Pada jenis mudharabah ini, shahibul maal dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank, sehingga disebut sebagai simpanan khusus. contohnya disyaratkan digunakan dengan akad tertentu, untuk bisnis tertentu, atau untuk nasabah tertentu.

Teknik perbankan:

- 1) Shahibul maal berkewajiban menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank, wajib membuat akad yang mengatur persyaratan penyaluran dana simpanan khusus.
- 2) Untuk deposito mudharabah, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (bilyet) deposito kepada deposan.
- 3) Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus, bank wajib menisbahkan dana dari rekening lainnya.

---

<sup>13</sup>RA Evita Isretno, "*Pembiayaan Mudharabah dalam Sistem Perbankan Syariah*", (Jakarta : Cyntia Press, 2011), hal. 43

<sup>14</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, "*Bank Syariah dari Teori ke Praktek*", (Jakarta : Gema Insani, 2001), hal. 97

4) Wajib memberitahukan kepada shahibul maal mengenai nisbah, tata cara pemberitahuan keuntungan atau pembagian keuntungan, serta resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Jika mendapatkan kesepakatan, maka hal tersebut harus dicatat dalam akad.

Mudharabah muqayyadah on balance sheet juga merupakan aliran dana yang terjadi dari satu nasabah investor ke berbagai pelaksana usaha dalam beberapa sektor terbatas, misalnya manufaktur, jasa, dan pertanian. Kemungkinan juga hanya mensyaratkan dananya untuk pembiayaan dalam sektor properti, pertanian, dan pertambangan.

b. Al-mudharabah muqayyadah of balance sheet

Pada jenis mudharabah ini, penyaluran dana mudharabah langsung kepada mudharib, dimana bank bertindak sebagai perantara yang mempertemukan antara shahibul maal dengan mudharib. Syarat-syarat yang ditetapkan oleh shahibul maal harus dipatuhi oleh bank dalam menentukan kegiatan usaha yang akan dibiayai dan pelaksanaan usahanya.

Teknik perbankan:

- 1) Dana simpanan khusus harus disalurkan secara langsung kepada pihak yang diamanatkan oleh pemilik dana.
- 2) Bank menerima komisi atas jasa mempertemukan kedua pihak, sedangkan antara shahibul maal dan mudharib berlaku nisbahq bagi hasil
- 3) Sebagai tanda buku simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus, bank wajib menisbahkan dana dari rekening orang lainnya. Simpanan khusus akan dicatat secara tersendiri dalam rekening administrasi.